

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/23/KPTS/013/2024

TENTANG

FORUM ANAK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi anak, perlu dibentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam setiap tahapan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak yang mengamanatkan bahwa pembentukan Forum Anak ditetapkan melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

Mengingat: . . .

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Forum Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Pembina : membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Tingkat Provinsi;
- b. Pendamping : mendampingi Forum Anak tingkat provinsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;
- c. Fasilitator : melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak tingkat provinsi dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;
- d. Pengurus : melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak dengan peran pelopor dan pelapor serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;

e. Anggota . . .

- e. Anggota : berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak Provinsi; dan
- f. Sekretariat : memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak Provinsi.

**KETIGA:** Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Program (06) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Kegiatan (1.02) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan (1.02.0001) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0035 dan 5.1.02.04.01.0004, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT:** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/23/KPTS/013/2024

## TENTANG

FORUM ANAK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pendamping	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur c. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
3.	Fasilitator	
	a. Koordinator	Moh. Rofiul Fahmi (Kabupaten Malang)
	b. Anggota	1) Achmad Hilmy Syarifudin (Kota Surabaya) 2) Divatanza Oihumera Samara (Kabupaten Jember) 3) Khailila Arumdapta (Kota Malang) 4) Nizha Risalatul Muawwanah (Kabupaten Sidoarjo) 5) Sarastika Prismawardani (Kabupaten Ngawi)
4.	Pengurus	
	a. Ketua	Aulia Izza Nailur Rohim (Kota Surabaya)
	b. Wakil Ketua I	Nagita Novaola (Kabupaten Bojonegoro)
	c. Wakil Ketua II	Aditya Satria Perdana (Kota Mojokerto)
5.	Anggota	
	a. Divisi Aksi Kreasi	
	1) Koordinator	Natalie Kyesha Hami (Kabupaten Magetan)
	2) Wakil Koordinator	Ulan Ayuditia Putri Setiawan (Kabupaten Trenggalek)
	3) Anggota	a) Dhela Citra Putri Falupy (Kabupaten Kediri)

1	2	3
6.	<p>Sekretariat</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>b) Kirana Aulia Islami (Kabupaten Jember)</p> <p>c) Paramitha Glory Islamic (Kabupaten Lamongan)</p> <p>d) Vikra Irbah Amilya (Kabupaten Sampang)</p> <p>e) Wildan Syauqi Ramadhan (Kabupaten Bondowoso)</p> <p>f) Windy Ayu Rahmadani (Kabupaten Sidoarjo)</p> <p>Diva Natasya Ashifa (Kabupaten Blitar)</p> <p>Rafika Rusmanilasari (Kabupaten Probolinggo)</p> <p>a) Aura Suci Ramadhani (Kabupaten Pamekasan)</p> <p>b) Hawa Fata Nabila (Kota Blitar)</p> <p>c) Hafizh Cleo Griseldine (Kabupaten Malang)</p> <p>d) Ilzam Pribadi (Kabupaten Situbondo)</p> <p>e) Marsha Aliefa Husain (Kabupaten Jombang)</p> <p>f) Ratu Agnesia Anggris (Kabupaten Bangkalan)</p> <p>Alice Setya Salsabila (Kota Kediri)</p> <p>Romiizah Jinaan Benzema (Kabupaten Pasuruan)</p> <p>a) Afra Adzkia Maha Restu Afif (Kabupaten Ngawi)</p> <p>b) Alya Rosyadah Putri Heriana (Kabupaten Ponorogo)</p> <p>c) Andien Novian Munifatush Zahro (Kabupaten Madiun)</p> <p>d) Mufida Hasna Nazifa (Kabupaten Tuban)</p> <p>e) Nabila Patricia Elita (Kabupaten Banyuwangi)</p> <p>f) Nawal Citra Ardina (Kota Pasuruan)</p> <p>g) Nurul Abelia (Kabupaten Sumenep)</p> <p>h) Raditya (Kota Madiun)</p> <p>Ayundra Amalia Putri (Kabupaten Tulungagung)</p> <p>Assya Alya Setyadi (Kabupaten Nganjuk)</p> <p>a) Azula Ganda Ra'syu Aiba (Kota Batu)</p> <p>b) Dinda Keisha Yudiana (Kota Probolinggo)</p> <p>c) Donata Farah Nabila (Kabupaten Gresik)</p> <p>d) Naura Athaya Sharif (Kota Malang)</p> <p>e) Sapta Aji Ramadhani (Kabupaten Mojokerto)</p> <p>f) Vania Agripina Purnama Putri (Kabupaten Pacitan)</p> <p>Dielian Maulana Irsyad (Kota Madiun)</p> <p>1) Afina Kariema (Kota Surabaya)</p>

1	2	3
		2) Nabila Fauziah Maulidina (Kabupaten Sidoarjo) 3) Muhamad Rafi Nur Fauzy (Kabupaten Tulungagung) 4) Reisyah Irfanny Farizaldi (Kabupaten Magetan)

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.  
2. Sdr. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak.  
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.  
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.  
5. Sdr. Anggota Forum Anak dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690129 199303 2 001